

Dinamika Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia (Jejak, Produk, dan Potensi Pengembangannya)

Dulsukmi Kasim¹, Muhammad Ghazali Rahman²

Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo^{1, 2}

Email: dulsukmikasim@gmail.com*

P-ISSN : 2745-7796

E-ISSN : 2809-7459

Abstrak. Dinamika pemberlakuan hukum Islam di Indonesia merupakan fenomena yang terus berkembang dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan sistem hukum nasional. Permasalahan utama dalam kajian ini adalah bagaimana hukum Islam diberlakukan dalam sistem hukum Indonesia, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta potensi pengembangannya di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jejak historis pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, mengidentifikasi produk hukum Islam yang telah diakomodasi dalam regulasi nasional, serta menggali potensi pengembangan hukum Islam dalam sistem hukum modern. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif dan historis. Data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta kajian akademik terkait hukum Islam di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam telah memiliki peran signifikan dalam sistem hukum nasional, terutama dalam bidang hukum keluarga, perbankan syariah, dan ekonomi Islam. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai tantangan dalam harmonisasi hukum Islam dengan hukum positif, termasuk perbedaan pandangan di antara pemangku kepentingan serta faktor sosial-politik yang mempengaruhi proses legislasi.

Kata Kunci: Hukum Islam, sistem hukum nasional, pemberlakuan, harmonisasi, potensi pengembangan.

<http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>

DOI : <https://doi.org/10.55623>

PENDAHULUAN

Sebagai sebuah agama, Islam memiliki tiga grand theory sebagai ajaran inti yang ada di dalamnya, yaitu: Aqidah (teologis), Syari'ah (hukum praktis), dan Akhlak (moralitas). Meski demikian, porsi wahyu yang membicarakan tentang persoalan hukum dalam Al-Qur'an sangatlah (sedikit). Meminjam teori Abdul Wahab Khallaf dalam Ilmu Ushul al-Fiqh, hanya berkisar kurang

lebih 500 ayat dari 6236 ayat. Dengan rincian, 228 ayat muamalah dan sisanya adalah ayat ibadah.¹ Logikanya, berarti porsi pembicaraan tentang Aqidah dan Akhlak sangatlah mendominasi pembahasannya dan signifikan dari sisi jumlah.

Bila tesis di atas dipertemukan dengan realitas kehidupan masyarakat, maka justeru

¹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah Syabab al-Azhar, t.th., h. 32-33.

bidang bahasan hukum Islam harusnya jauh lebih luas di banding kedua persoalan di atas. Salah satu landasan yang diberpegangi oleh paradigma ini adalah porsi perhatian yang cukup besar yang disinggung dan diatur oleh hukum Islam mencakup seluruh aktifitas hidup manusia dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali. Mulai dari urusan ibadah (privat) sampai urusan muamalah (public). Bahkan mulai dari kelahiran hingga kematian. Dengan kata lain, hukum Islam mengatur mulai urusan individu, keluarga, sampai urusan hidup berbangsa dan antar bangsa.

Indonesia sebagai Negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dapat disebut sebagai komunitas muslim terbesar yang berkumpul dalam satu batas teritorial kenegaraan. Karena itu, menjadi sangat menarik mengurai perjalanan sejarah hukum Islam di Indonesia sekaligus mengungkap sudah berapa besar pengaruh kemayoritasan umat Islam Indonesia terhadap pemberlakuan hukum Islam secara formal selama ini serta potensi pengembangannya ke depan seperti apa?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif dan historis untuk mengkaji dinamika pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Berikut adalah tahapan dalam metode penelitian ini:

1. Pendekatan Penelitian,

Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis sumber-sumber hukum Islam yang telah diakomodasi dalam sistem hukum nasional, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami bagaimana hukum Islam diterapkan dalam masyarakat serta faktor sosial-politik yang mempengaruhi implementasinya.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari: Data primer: Peraturan perundang-undangan

yang berkaitan dengan hukum Islam, seperti UU Peradilan Agama, UU Perbankan Syariah, serta regulasi terkait lainnya. Data sekunder: Literatur ilmiah, jurnal akademik, hasil penelitian sebelumnya, serta dokumen hukum yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan (Library Research): Mengumpulkan data dari buku, jurnal ilmiah, undang-undang, dan dokumen resmi lainnya terkait perkembangan hukum Islam di Indonesia. Analisis Dokumen: Mengkaji regulasi dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pemberlakuan hukum Islam, termasuk fatwa MUI dan putusan Mahkamah Konstitusi.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) dan analisis historis: Analisis isi digunakan untuk mengkaji substansi hukum Islam dalam regulasi nasional. Analisis historis digunakan untuk melihat perkembangan pemberlakuan hukum Islam dari masa ke masa serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

5. Validitas Data

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengonfirmasi data dari berbagai literatur, regulasi, dan penelitian terdahulu agar mendapatkan pemahaman yang komprehensif.

Metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai jejak historis, implementasi, serta potensi pengembangan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jejak Pemberlakuan Hukum Islam Indonesia

Kajian tentang fakta sejarah hukum Islam di Indonesia juga dapat dijadikan sebagai salah satu pijakan bagi umat Islam secara khusus untuk menentukan strategi yang tepat di masa depan dalam rangka mendekatkan

atau “mengakrabkan” bangsa yang multi kultur dan religitas ini dengan hukum Islam. Proses sejarah hukum Islam yang diwarnai “benturan” dengan tradisi yang sebelumnya berlaku dan juga dengan kebijakan-kebijakan politik-kenegaraan, serta tindakan-tindakan yang diambil oleh para tokoh Islam Indonesia terdahulu setidaknya dapat menjadi bahan telaah penting di masa datang. Setidaknya, realitas itu menunjukkan bahwa proses Islamisasi sebuah masyarakat bukanlah proses yang gampang. Apalagi bila konteks masyarakatnya adalah multi etnis, budaya, dan agama.

Sepanjang sejarah pemberlakuannya, hukum Islam di Indonesia telah melewati perjalanan panjang hingga bisa berwujud seperti yang dijumpai saat ini. Berawal dari periode masuknya Islam ke nusantara dan dijadikannya sebagai agama kerajaan (periode kerajaan), kemudian memasuki periode penjajahan Belanda dan Jepang atau periode pra kemerdekaan, lalu bergerak menuju periode kemerdekaan (orde lama), periode orde baru, dan akhirnya sampai pada periode reformasi hingga sekarang.

Tahapan wujud pemberlakuan hukum Islam sepanjang sejarah bangsa Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periode sebagaimana berikut ini:

Periode Kerajaan

Periode ini bermula pada awal masuknya Islam ke nusantara pada abad I Hijriyah atau abad VII Masehi. Era ini dapat disebut sebagai era pengenalan hukum Islam, yang menurut beberapa teori dibawa oleh para pedagang dari Arab.² Dalam proses awal

penyebaran Islam di Indonesia, kalangan pedagang dan para pengelana melakukan pendekatan akulturasi pragmatis terhadap kebiasaan dan budaya masyarakat nusantara. Mereka tidak semata-mata menyebarkan doktrin dan ajaran-ajaran Islam saja, tetapi juga terjun langsung memimpin aplikasi hukum-hukumnya juga.

Begitu kuatnya proses akulturasi hukum Islam dan adat pribumi tercermin pada berbagai pepatah adat yang banyak digunakan di berbagai daerah. Seperti yang tampak pada pepatah adat daerah Minangkabau “Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah” (Adat bersendi syara dan syara bersendi kitabullah). “Adat dan syarak sanda-menyanda, syarak mengato adat memakai” (Adat dan syara’ saling menopang, syara’ menyatakan adat memakaikan). Di Gorontalo dengan redaksi “Adati Hula-hula’a Lo Sara’a, Sara’a Hula-hula’a Lo Quru’ani” (Adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah). Berbagai pepatah itu mengisyaratkan dijadikannya doktrin agama sebagai dasar bagi pengaturan tingkah laku sosial dan sumber hukum dan pedoman dalam berbagai segi kehidupan sosial. Gejala serupa banyak dijumpai pada masyarakat adat Riau, Jambi, Palembang, Bengkulu, Lampung dan daerah-daerah lain di Nusantara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.³

Selain proses akulturasi, terdapat pula proses legalisasi-dogmatis hukum Islam. Proses legalisasi hukum Islam di kerajaan nusantara terjadi pasca pendirian berbagai kerajaan Islam. Seperti yang dikutip oleh Amiur Nuruddin dari Muhammad Daud Ali bahwa Ibn Batutah seorang kelana asal Maroko yang pernah berkunjung ke Aceh pada tahun 1345 M. menyaksikan kemahiran Sultan Malikul Zahir dalam berdiskusi mengenai hukum Islam. Ia tidak dapat

²Teori ini diperkenalkan oleh Syed Muhammad Naquib al-Attas dan didukung oleh Azyumardi Azra. Ia mendasarkan teorinya pada dua hal, yaitu: Pertama: Sebelum abad XVII seluruh literatur keagamaan Islam tidak pernah menyebut dan mencatat satu pengarang muslim India pun. Kedua: Nama-nama dan gelar pembawa Islam ke nusantara menunjukkan bahwa mereka adalah orang Arab atau Persia. Lihat, Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Islam Dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu*, (Bandung: Mizan, 1990), h. 53-54. Lihat pula, Amiur Nuruddin dan Azhari Ahmad Tarigan, *Hukum Perdata Islam di*

Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004), h. 2-3.

³Depag RI., *Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Ade Cahya, 1985), h. 5.

dipandang sebagai figur raja semata, sebab selain sebagai raja, sultan juga seorang ahli fiqih mashab Sya'fi'i yang banyak dirujuk oleh masyarakat Pasai dan Malaka saat itu untuk mencari keputusan hukum atas permasalahan-permasalahan hukum yang muncul di sana.⁴

Pada tahun 1628, seorang ulama bernama Nuruddin ar-Raniri (w. 1068 H./1658 M.) menulis buku berjudul *Sirat al-Mustaqi'm*. Kitab ini merupakan buku hukum Islam pertama yang disebarluaskan ke nusantara. Selain itu, di tahun 1633 M. seorang ulama bernama Abd al-Rauf as-Sinkili (1042-1105 H.) yang juga berasal dari Aceh menulis buku berjudul *Mir'at al-Tullab fi Tasyi al-Ma'rifah al-Ahkam al-Syar'iyah li al-Malik al-Wahhab*, sebuah buku fikih yang ditulis atas permintaan Sultan Aceh saat itu, yaitu Sayyidat al-Din.⁵

Seorang mufti kerajaan Islam Banjar, Syekh Arsyad al-Banjari (1710-1812 M.), juga melakukan legalisasi hukum Islam melalui buku *Sabil al-Muhtadin Li Tafaqquh fi Amr al-Din*. buku ini dijadikan sebagai pedoman untuk menyelesaikan sengketa di kesultanan Banjar.⁶ Kasus serupa juga berlaku di kesultanan Palembang dengan hadirnya kitab *Simbur Cahaya*. Selain tiga kerajaan di atas, kerajaan Islam Banten juga melakukan legislasi hukum Islam yang dijadikan rujukan bagi umat Islam di kerajaan dalam menyelesaikan berbagai sengketa masalah hukum Islam mereka.⁷ Kemudian

diikuti oleh kaum muslimin di beberapa kerajaan, seperti Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel dan kemudian Mataram. Seperti ditemukannya beberapa kitab hukum antara lain *Kutaragama* dan *Sajin al-Hukm*.⁸

Pemberlakuan hukum Islam pada masa kerajaan dapat digambarkan sangat bergantung pada mazhab yang dianut oleh sang Sultan. Seperti mazhab syi'ah yang pernah menjadi mazhab resmi di kerajaan Peureulak Aceh di bawah kepemimpinan raja Sayyid Abd. Aziz Syah. Meski tidak bertahan lama, namun bekas dan pengaruh faham syi'ah masih dapat dijumpai di Aceh. Selain mazhab Syi'ah, juga terdapat kerajaan yang menganut mazhab Syafi'i, seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Batutah ketika singgah di kerajaan Samudera Pasai selama 15 hari pada tahun 1345 M.⁹ Bahkan, menurut Imam Syaukani, ada indikasi kuat bahwa sebelum mazhab Syafi'i, berkembang pula mazhab Hanafi di sana. Itu terlihat dengan adanya praktek perkawinan anak gadis yang tidak menggunakan wali, padahal dalam mazhab Syafi'i hal itu tidak dibolehkan.¹⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam pada masa ini telah dipraktekkan oleh kerajaan muslim nusantara, baik sebagai norma yang diyakini dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, juga dipedomani dalam memutus berbagai persoalan hukum dalam peradilan Islam, serta dilegal formalkan oleh kerajaan dalam bentuk mazhab yang dikodifikasikan ke dalam bentuk kitab untuk mengatur dan menata kehidupan rakyat di wilayah kerajaannya. Hal tersebut sekaligus mengindikasikan tentang berlakunya teori otoritas hukum Islam atau

⁴Amiur Nuruddin dan Azhari Ahmad Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, h. 3. Lihat pula, Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Yarsi Jakarta, 1999), h. 68-69.

⁵Amiur Nuruddin dan Azhari Ahmad Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, h. 5.

⁶Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII-XVIII*, (Bandung: Mizan, 1994) h. 200.

⁷Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia Prespektif Muhammadiyah dan NU*, (Jakarta: Universitas Yasri, 1999), h. 69.

⁸Moh.Kosnoe, "Perbandingan Antara Hukum Islam, Hukum Eropa dan Hukum Adat", (Makalah yang disajikan pada Seminar Pembinaan Kurikulum Hukum Islam di Perguruan Tinggi, Yogyakarta, 11-12 Januari, 1982), h. 2.

⁹Nouruzzaman Shiddiqi, *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 306.

¹⁰Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, h. 69.

teori kredo yang diperkenalkan oleh H.A.R. Gibb. Bahwa orang Islam yang telah menerima Islam sebagai agamanya berarti otomatis ia telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya.

Oleh sebab itu, dapat dikemukakan bahwa di antara keistimewaan yang dimiliki oleh pemberlakuan hukum Islam pada masa ini adalah:

Pemberlakuan hukum Islam di tengah masyarakat sebagai aturan hukum yang ditaati tidaklah mengalami kendala berarti. Itu disebabkan karena diberlakukan secara top down, di mana para raja di kerajaan Islam berinisiatif menjadikan hukum Islam sebagai hukum Negara.

Adanya pengangkatan *qadhi* untuk menangani perkara dan sengketa hukum umat Islam.

Diperkenalkannya bentuk kodifikasi hukum Islam yang dikarang oleh ulama kerajaan dan dijadikan sebagai pedoman oleh para *qadhi* dalam menetapkan hukum di seluruh wilayah kerajaan.

Meski demikian, kekurangannya adalah materi hukum Islam yang dimuat dalam kodifikasi tersebut baru menyentuh sebagian kecil persoalan hukum privat dan sebagian hukum publik. Adapun hukum etik belum muncul di dalamnya.

Periode Penjajahan

Pada periode ini pemberlakuan hukum Islam di nusantara dapat dilihat dari dua bentuk, yaitu: (1) Bentuk toleransi penjajah atas perkembangan hukum Islam; dan (2) Bentuk intervensi penjajah sebagai upaya pembenturan hukum Islam dengan hukum adat. Selain itu, periode ini juga dibagi menjadi dua tahap, yaitu: tahap penjajahan Belanda, dan tahap penjajahan Jepang.

Tahap pertama bermula pada saat Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) berkuasa di Indonesia mulai tahun 1602 sampai 1802 Masehi. Pada bagian ini hukum Islam dapat berkembang dan dipraktikkan

oleh umatnya tanpa ada hambatan apapun.¹¹ Bahkan, dapat dikatakan justeru VOC ikut membantu dan memberi ruang untuk penyusunan suatu kompilasi (compendium) yang memuat hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam bagi umat Islam di Indonesia. Sebagaimana terjadi di kerajaan Bone dan Gowa Sulawesi Selatan setelah mendapat izin pemberlakuan hukum Islam dari VOC yang masing-masing menggunakan kitab Mogharraer yang diadopsi dari kitab al-Muharrar yang awalnya dipakai pada Pengadilan Negeri Semarang, kemudian Papakem Cirebon yang berisi kumpulan hukum Jawa yang tua-tua, serta peraturan lain yang dibuat oleh B.J.D. Clootwijk sang Gubernur Sulawesi tahun 1752-1755 M. yang ia beri nama Compendium Indische Wetten Bij de Hoven van Bone en Gowa.¹²

Pada tahun 1642 M. pemerintah VOC menerbitkan statuta Batavia yang berisi “sengketa warisan antara orang pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam, yakni hukum yang dipakai oleh rakyat sehari-hari”. Untuk menindaklanjuti klausul tersebut terbitlah buku Compendium Freijer (Ringkasan Freijer) yang disusun oleh D.W. Freijer yang memuat aturan mengenai hukum perkawinan dan kewarisan Islam dan diberlakukan di seluruh wilayah jajahan kekuasaan VOC. Kemudian pada bulan Mei tahun 1760 M. VOC kembali mengeluarkan peraturan senada yang disebut Resolutie der Indische Regeering.¹³

¹¹Amiur Nuruddin dan Azhari Ahmad Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, h. 9.

¹²Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, h. 71. Lihat pula, Ismail Sunny, “Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Kenegaraan Indonesia” dalam Amrullah Ahmad SF, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia; Mengenang 65 Tahun Bustanul Arifin*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 131-132.

¹³Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, h. 73.

Sampai di situ, terlihat jelas dukungan dan toleransi penuh yang diberikan oleh VOC terhadap hukum Islam. Setelah VOC menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah Hindia Belanda, perlahan-lahan pemerintah kolonial mulai mengambil alih kendali pemberlakuan hukum Islam di tengah masyarakat dan terkesan ingin mengubah kehidupan hukum di Indonesia dan menggantinya dengan hukum Belanda. Itu terlihat mulai pada bulan September 1808 M. saat pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan instruksi kepada para Bupati di seluruh nusantara yang berbunyi “Terhadap urusan-urusan agama orang-orang Jawa tidak akan dilakukan gangguan-gangguan, sedangkan pemuka-pemuka agama mereka dibiarkan untuk memutus perkara-perkara tertentu dalam bidang perkawinan dan kewarisan dengan syarat tidak ada penyalahgunaan, dan banding dapat dimintakan kepada hukum banding”.

Selanjutnya pada tahun 1820 M. terbit Staatsblad No. 12. Pada pasal 13 ditentukan bahwa Bupati wajib memperhatikan soal-soal agama Islam, dan untuk menjaga agar para pemuka agama dapat melakukan tugas mereka sesuai dengan adat kebiasaan orang Jawa seperti dalam soal perkawinan, pembagian pusaka, dan yang sejenis.

Tiga tahun berikutnya (1823 M.) lahir resolusi Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang meresmikan institusi Pengadilan Agama di Palembang yang diketuai oleh Pangeran Penghulu. Adapun di tingkat banding dapat langsung dapat dimintakan kepada para Sultan. Pengadilan ini kekuasaannya meliputi: perkawinan, perceraian, pembagian harta, pemeliharaan anak, hak orang tua terhadap anak, pusaka dan wasiat, perwalian, dan perkara-perkara lain menyangkut agama.

Pada tahun 1835 M. lahir resolusi pemerintah Hindia Belanda melalui Staatsblad No. 58 mengenai penjelasan atas Staatsblad 1820 No. 20. Bahwa apabila terjadi sengketa antara orang-orang Jawa satu sama lain mengenai soal-soal perkawinan, pembagian harta, dan sengketa-sengketa sejenis yang

harus diputus menurut hukum Islam, para pemuka agama memberi keputusan, tetapi gugatan untuk mendapat pembayaran yang timbul dari keputusan para pemuka agama itu harus diajukan kepada pengadilan-pengadilan biasa.

Titik klimaksnya adalah pada tahun 1882 M. ketika keluar pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad No. 152. sebagai akibat dari ketidak mampuan menerapkan Undang-undang Agama bagi kaum pribumi, dibentuklah Pengadilan Agama dengan nama yang salah (*Priesterraad*) di setiap wilayah Pengadilan Negeri. Wewenangya meliputi perkara-perkara yang terjadi antara orang-orang Islam dan diselesaikan menurut hukum Islam.¹⁴ Meski tahapan demi tahapan kebijakan pemerintah Hindia Belanda di atas terkesan memberi perhatian serius terhadap pemberlakuan hukum Islam, namun perhatian pemerintah Hindia Belanda tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk kontrol atau bentuk pengendalian pelaksanaan hukum Islam di nusantara agar tetap terpantau dan senantiasa terkendali melalui jalur kekuasaan dan politik.

Perubahan sikap politik hukum Belanda terhadap pemberlakuan hukum Islam di Indonesia bermula setelah Belanda menyadari adanya ancaman terhadap kekuasaannya yang dilakukan oleh beberapa pejuang Islam. Upaya Belanda menghapus praktek pemberlakuan hukum Islam bagi masyarakat pribumi dilakukan dengan tiga cara, yaitu: dikotomisasi, marginalisasi, dan eliminasi.

Pendikotomian hukum Islam dengan praktek hukum adat dimulai pada tahun 1889 M. saat itu mulai diisukan bahwa hukum agama berbeda dengan praktek hukum adat masyarakat. Mereka berdalih lewat hadirnya praktek waris di Minangkabau yang menyalahi ketentuan hukum waris Islam. Makanya harus dibedakan antara hukum yang

¹⁴Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, h. 74-75.

berasal dari Tuhan dan mana yang berasal dari adat setempat.¹⁵

Sementara upaya marginalisasi ilmu hukum Islam dilakukan setelah dibentuknya ilmu hukum adat oleh Van Vollenhoven. Menurutny, yang dimaksud ilmu hukum adat adalah ilmu yang mempelajari hukum yang tidak bersumber dari pemerintah Hindia Belanda atau pemerintah sebelumnya. Upaya Vollenhoven itu ditindak lanjuti oleh Snouck Horgronje yang mengeluarkan teori *receptie*, yaitu hukum agama baru bisa diterima apabila tidak bertentangan dengan hukum adat.¹⁶

Sedangkan upaya pembatasan pemberlakuan hukum Islam dilakukan pemerintah Belanda dengan membatasi wewenang Peradilan Agama. Tadinya mencakup hukum pidana dan hukum perdata, dibatasi menjadi hukum perdata saja. Kemudian dikurangi lagi menjadi khusus di bidang perkawinan saja. Akhirnya kewenangannya tinggal menyelesaikan masalah pernikahan saja tanpa mengikuti urusan harta kekayaan dan kewarisan dari kedua mempelai.¹⁷

Pada tahun 1942 M. Jepang mengambil alih kendali pemerintahan dari pemerintah Hindia Belanda. Tidak ada perubahan berarti bagi posisi hukum Islam selama masa pendudukan Jepang di Tanah air. Hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942, yang menegaskan bahwa Pemerintah Jepang meneruskan segala kekuasaan yang sebelumnya dipegang oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda, menunjukkan salah satu upaya Jepang yang serius untuk menarik

simpati masyarakat, khususnya umat Islam. Ketetapan itu berimplikasi pada tetapnya posisi pemberlakuan hukum Islam sebagaimana kondisi terakhirnya di masa pendudukan Belanda.¹⁸

Meski demikian, pemerintah Jepang tetap mengeluarkan beberapa kebijakan penting dalam pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, di antaranya:

Janji Panglima Militer Jepang untuk melindungi dan memajukan Islam sebagai agama mayoritas bagi penduduk pulau Jawa.

Mendirikan Shumubu (semacam Kantor Urusan Agama Islam) yang dipimpin oleh bangsa Indonesia sendiri.

Mengizinkan berdirinya ormas Islam seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, dan Majelis Syura Muslimin Indonesia pada tahun 1943.¹⁹

Berupaya memenuhi desakan para tokoh Islam untuk mengembalikan kewenangan Pengadilan Agama dengan meminta kesediaan seorang ahli hukum adat bernama Soepomo pada bulan Januari 1944 untuk menyampaikan laporan tentang hal itu.

Periode Kemerdekaan

Pada tahap ini, eksistensi pemberlakuan hukum Islam tidak mengalami perkembangan yang berarti. Hal itu disebabkan tersitanya perhatian anak bangsa ini pada upaya rancang bangun perangkat bernegara menuju Indonesia yang berdaulat. Salah satu momen penting dalam periode ini adalah lahirnya Piagam Jakarta oleh Badan Pelaksana Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang beranggotakan 62 orang dan 11 di antaranya beragama Islam. Ketika mereka berbicara tentang dasar Negara, dicetuskan pada salah satu butir di dalamnya “Negara berdasar atas Ketuhanan dengan

¹⁵Van Apel Doorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta; Pradya Paramita, 1985), h. 34-42. Bandingkan dengan, Bustanul Arifin, “Pemahaman Syari’ah Sebagai Hukum” dalam Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gema Media Pratama, 2000), h. VII-X.

¹⁶Soerojo Wignjodiporo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1995), h. 24. Lihat pula, Imam Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), h. 40.

¹⁷Daniel S Lev, *Politik Hukum Hindia Belanda; Kesenambungan dan Perubahan*, (Jakarta: LP3S, 1990), h. 246-309.

¹⁸Amiur Nuruddin dan Azhari Ahmad Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, h. 76.

¹⁹Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998) h. 93.

kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Meski gagal disahkan, namun paling tidak telah ada gerakan dan upaya serius ke arah upaya pemberlakuan hukum Islam di tanah air.

Selanjutnya, pada tahun 1959 presiden Sukarno mengeluarkan dekrit pembubaran Majelis Konstituante yang telah bertugas dan diamanahkan untuk membuat Undang-undang. Hal penting terkait dengan hukum Islam dalam peristiwa tersebut adalah isi konsiderannya menyatakan bahwa “Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan merupakan suatu kesatuan dengan konstitusi tersebut”. Hal ini tentu saja mengangkat dan memperjelas posisi hukum Islam dalam UUD 1945. Namun, lagi-lagi rancangan ini gagal dimasukkan dalam UUD 1945 akibat terbentur masalah politik.²⁰

Periode Orde Lama

Pada periode ini merupakan eranya kaum nasionalis dan komunis dalam kancah perpolitikan nasional. Sementara kaum muslim di era ini perlu sedikit merunduk dalam memperjuangkan cita-citanya. Salah satu partai yang mewakili aspirasi umat Islam kala itu adalah Masyumi harus dibubarkan pada tanggal 15 Agustus 1960 oleh Soekarno, dengan alasan tokoh-tokohnya terlibat pemberontakan di Sumatera Barat. Sementara ormas NU yang kemudian menerima politik Soekarno, bersama dengan PKI dan PNI menyusun komposisi DPR Gotong Royong yang berjiwa Nasakom. Dari situ, terbentuklah MPRS yang kemudian menghasilkan dua ketetapan penting. Salah satunya adalah tentang upaya unifikasi hukum yang harus memperhatikan kenyataan kenyataan umum yang hidup di Indonesia.²¹

²⁰Ramli Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, 2005), h. 131-133.

²¹Ramli Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional*, h. 140-141.

Meskipun hukum Islam adalah salah satu kenyataan umum yang selama ini hidup di Indonesia, dan atas dasar itu Tap MPRS tersebut membuka peluang untuk memposisikan hukum Islam sebagaimana mestinya, namun lagi-lagi ketidakjelasan batasan “perhatian” itu membuat hal ini semakin kabur. Peran hukum Islam di era inipun kembali tidak mendapatkan tempat yang semestinya.

Pada tanggal 3 Januari 1946 merupakan tonggak awal dari perjalanan hukum Islam di Indonesia. Pemerintahan Sukarno secara resmi mendirikan Departemen Agama sebagai wadah resmi Negara yang mewadahi kebijakan-dan urusan keagamaan di republik ini. Salah satu bagian penting dari kehadirannya adalah dimasukkannya lembaga peradilan agama ke dalam pengawasan dan rumah tangga Departemen Agama setelah sebelumnya berada di bawah payung Kementerian Hukum.³⁷

Dalam tataran teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, di era ini lahir sebuah gagasan pemberlakuan kembali hukum Islam di Indonesia. Bermula dari Rapat Kerja Departemen Kehakiman di Salatiga pada tahun 1950, lalu ditindak lanjuti dengan peluncuran bukunya berjudul Hukum Keluarga Nasional pada tahun 1963. Di dalamnya beliau melontarkan gagasan mengenai teori *receptie exit*. Yaitu setelah Indonesia merdeka dan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan sebagai konstitusi resmi negara Republik Indonesia, semua peraturan Hindia Belanda yang berdasarkan teori *receptie* tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan jiwa UUD 1945 dan bertentangan dengan al-Qur’ân dan al-Sunnah.²²

Gaung teori *receptie exit* inilah yang memberi andil besar terhadap lahirnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan kehakiman di Indonesia yang memasukkan Pengadilan

²²Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, h. 81.

Agama termasuk di dalamnya dan setara dengan tiga peradilan lainnya.²³

Periode Orde Baru

Masa ini dimulai sejak keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tahun 1966, yang menandai tumbangnya Orde Lama dan berkuasanya rezim Suharto yang dikenal dengan rezim Orde Baru. Perkembangan hukum Islam pada masa ini, dimulai dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1969 yang diperkuat dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1970 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Pada pasal 1 Kepres tersebut ditetapkan keseluruhan penyelenggaraan urusan haji hanya dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden ini. Sementara inpresnya menyatakan penyelenggaraan ibadah haji hanya boleh dilakukan pemerintah.²⁴

Berikutnya pemerintah melakukan pengajuan RUU Perkawinan kepada DPR pada tahun 1973. Rancangan tersebut mendapat reaksi keras dari kalangan umat Islam termasuk anggota legislatif dari fraksi PPP, sebab isi pasalnya banyak yang bertentangan dengan hukum Islam. Menurut Kamal Hasan, setidaknya ada 11 pasal yang dipandang bertentangan dengan ajaran Islam (fikih munakahat), yaitu: Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 ayat 2, Pasal 7 ayat 1, Pasal 13 ayat 1 dan 2,

Pasal 46 ayat c dan d, Pasal 62 ayat 2, 3, dan 9.25 Setelah melalui loby antara tokoh-tokoh Islam dengan pemerintah, akhirnya pasal-pasal krusial tadi dihapuskan. Pada tanggal 22 Desember 1973, RUU tersebut disahkan oleh DPR, dan keluarlah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan yang selanjutnya berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975. Dengan begitu, ini merupakan titik awal bagi hukum Islam dalam memasuki fase taqin.

Selanjutnya, pada tahun 1989 lahir UU Nomor 7 tentang Peradilan Agama. Undang-undang ini membuktikan bahwa Peradilan Agama sudah sepantasnya hadir, tumbuh, serta dikembangkan di bumi Indonesia. Menyusul berikutnya lahirnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan kompilasi hukum Islam pertama yang dijadikan pedoman bagi para hakim dan umat Islam dalam memutuskan perkara di bidang perkawinan, kewarisan, dan wakaf.

Pada periode ini juga lahir UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang di dalam salah satu pasalnya menyebutkan tentang perlunya menyertakan keterangan tentang halalnya suatu produk pangan atau minuman.²⁶ Selanjutnya pada periode ini lahir pula UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diperkuat dengan UU tentang Perbankan Tahun 1998. Meski tidak secara langsung menyebut hukum perbankan syariah, namun isyarat akan hal itu sudah ada tercantum dalam pasal 6 huruf m yang berbunyi “menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah”. Dalam penjelasan pasal 1 ayat (1) PP Nomor 72 tahun 1992 tentang Bank ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil adalah prinsip muamalat berdasarkan syariat

²³Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak lagi merupakan susunan tersendiri, tetapi dimasukkan ke dalam susunan Pengadilan Umum serta Istimewa. Hanya saja Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 ini belum pernah dinyatakan berlaku, sehingga eksistensi Pengadilan Agama tetap berdasarkan kepada aturan peradilan pasal 2 UUD 1945 yaitu Pengadilan Agama masih tetap ada dengan dasar hukum berdirinya Stbl. 1882 Nomor 152 jo stbl. 1937 Nomor 116 dan No. 610 untuk Jawa Madura dan Stbl. 1973 Nomor 638 dan Nomor 636 untuk Kalimantan Selatan/Timur.

²⁴Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indoensia; Kajian Posisi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi. Disertasi* (UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2008), h. 338.

²⁵Lihat, Kamal Hasan, *Modernisasi Indonesia: Respon Cendekiawan Muslim* (Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia), h. 190.

²⁶Lihat pasal 30 ayat 2 huruf (e) UU Nomor 7 Tahun 1996.

dalam melakukan kegiatan usaha bank. Sebagai tindak lanjut dari hadirnya UU tersebut didirikanlah Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) pada bulan Oktober tahun 1993 yang bertugas menyelesaikan sengketa muamalah bagi umat Islam di Indonesia.²⁷

Periode Reformasi

Pasca runtuhnya rezim Orde Baru pada tanggal 21 Mei 1998, Indonesia memasuki era baru yang disebut dengan era reformasi dan keterbukaan meninggalkan politik otoriter menuju era demokrasi yang terbuka. Pada awal reformasi tahun 1998 di masa pemerintahan BJ. Habibie muncul gerakan pendirian parta-partai berbasis Islam hingga berjumlah 42 partai dari 141 partai yang terdapat di Departemen Kehakiman. Pada pemilu pertama tahun 1999 terdapat 20 partai politik Islam yang lolos perivikasi, dan pada tahun 2004 mengerucut menjadi 4 partai saja (PAN, PKB, PKS, dan PPP). Kemudian memasuki tahun 2000 muncul pula gerakan-gerakan perjuangan kegamaan non parlemen yang berupaya menegakkan syariat Islam. Di antara gerakan tersebut adalah: Majelis Mujahidin Indonesia (MMI),²⁸ Hizbut Tahrir (HTI),²⁹ Front Pembela Islam (FPI),³⁰ Forum Komunikasi Ahlussunnah Waljama'ah

(FKWJ),³¹ serta Komite Penegakan Syariat Islam (KPPSI) di berbagai daerah.³²

Di era pemerintahan Gusdur, muncul Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. setali tiga uang, pintu ini dimanfaatkan oleh beberapa daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam untuk menyuarakan pelaksanaan syariat Islam di daerahnya, seperti Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), dan Sulawesi Selatan. Pemberian otoritas itu akhirnya diberikan kepada NAD dengan dikeluarkannya UU Nomor 44 Tahun 1999 yang ditindak lanjuti dengan TAP MPR Nomor IV Tahun 2000, kemudian menyusul Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus Bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, serta Undang-undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Qanun NAD, dan Kepres No. 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah NAD.

Kemudian berturut-turut hadirnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Lalu hadirnya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang sempat bermasalah pada era Orde Baru. Menyusul pada tahun 2004 lahir Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 sebagai hasil amandemen terhadap UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang memberikan kewenangan baru berupa penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah. Terakhir, pada tahun 2008 ditetapkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah dan Perbankan Syariah.

Dari catatan perjalanan panjang tersebut di atas, menunjukkan adanya trend positif kemajuan dan perkembangan pemberlakuan

²⁷Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, h. 327-328.

²⁸Organisasi ini dideklarasikan di Yogyakarta pada tanggal 7 Agustus 2000 oleh KH. Abu Bakar Ba'asyir pimpinan Pondok Pesantren Ngruki Surakarta. Lihat, Haedar Nasir, *Gerakan Islam Syariat Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, (Jakarta: PSAP, 2007), h. 392.

²⁹Merupakan organisasi Islam yang bersifat gerakan transnasional. Pusatnya berada di Yerusalem dan Yordania. Tujuannya adalah ingin mengembalikan kejayaan Islam di bawah panji khilafah dan penegakan syariat Islam secara internasional. Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, h. 364.

³⁰Gerakan ini didirikan pada 17 Agustus 1998 di Pondok Pesantren al-Umm Ciputat Jakarta Selatan yang didirikan oleh Habib Muhammad Rizieq Syihab dan KH. Misbahul Anam. Lihat, Jamhari dan Jajang Jamroni, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h. 23-24.

³¹Dideklarasikan di Yogyakarta oleh Ja'fr Umar Thalib pada tanggal 14 Pebruari 1999. Organisasi ini lebih dikenal sebagai laskar Jihad. Kelahirannya termotivasi oleh keprihatinan akan kondisi politik, sosial, dan keagamaan di Indonesia pasca Reformasi bergulir. Lihat, Jamhari dan Jajang Jamroni, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, h. 25.

³²Haedar Nasir, *Gerakan Islam Syariat Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, h. 269.

hukum Islam yang luar biasa yang sudah digapai oleh bangsa ini, khususnya bagi umat Islam. Dengan kondisi masyarakatnya yang plural dan beraneka suku bangsa dan agama rasanya sulit ditandingi oleh bangsa lain yang memiliki corak kemajemukan suku bangsa dan agama pula. Meski belum menyentuh semua unsur dan materi pokok hukum Islam, namun dengan hadirnya beberapa lembaga, organisasi non partai, dan partai memberi secercah harapan yang lebih cerah ke depannya untuk mendorong lahirnya aturan hukum Islam yang lainnya termasuk wilayah hukum pidana dan etika.

Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia

Setidaknya, sudah tujuh teori yang telah lahir terkait pemberlakuan hukum Islam di Indonesia.

Teori Receptio in Complexu

Dikemukakan oleh Lodewijk Willem Christian Van Den Berg (1854-1927). Menurut teori ini, bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam, dengan kata lain hukum yang berlaku bagi suatu kasus adalah hukum menurut agama yang ada di daerah tersebut. Latar belakang lahirnya teori ini adalah kenyataan yang menunjukkan bahwa sebelum VOC berkuasa di Indonesia banyak kerajaan Islam yang sudah memberlakukan hukum Islam. Teori ini muncul sebagai respon atas keadaan hukum yang sudah ada dan ditemukan berlaku di nusantara oleh VOC hingga keluarlah Staatsblad 1882 No. 152 bahwa rakyat pribumi/jajahan berlaku hukum agamanya yang berada di dalam lingkungan hidupnya.

Pada teori pertama ini keberadaan hukum Islam memang diakui oleh penjajah, namun patut dicurigai ini adalah bagian dari upaya penjajah agar selanjutnya doktrin-doktrinnya bisa diterima oleh rakyat pribumi.

Teori Receptie

Dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje (1857-1936) kemudian dikembangkan oleh Christian Van

Vollenhoven dan Ter Haar. Menurut teori ini bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam baru dapat berlaku apabila hukum Islam telah diterima masyarakat sebagai hukum adat.³³ Latar belakang lahirnya teori ini bermula dari keinginan Snouck Hurgronje agar orang pribumi jangan sampai memegang ajaran Islam sampai kuat karena pasti mereka akan sulit untuk dipengaruhi oleh peradaban barat dan dijajah.

Teori Receptie Exit

Dikemukakan oleh Hazairin, menurut teori ini setelah Indonesia merdeka seluruh peraturan Hindia Belanda yang berdasarkan teori Receptie sudah tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan Al-Qur'an dan as-Sunnah. Latar belakang lahirnya teori ini adalah dengan adanya teori receptie masyarakat semakin dijauhkan dari nilai-nilai Al-qur'an dan sunnah. Teks proklamasi dan UUD 1945 menyatakan secara tegas adanya kemerdekaan di bidang hukum, termasuk hukum Islam dan hukum agama lain.

Teori Receptio a Contrario

Penggagas dari teori Receptie a Contrario adalah seorang akademisi bernama Sayuti Thalib. Gagasan tersebut dikemukakan pada tahun 1980. Menurut teori ini bagi umat Islam berlaku hukum Islam, dan hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam. Latar belakang lahirnya teori ini adalah kemerdekaan RI memberi keleluasaan untuk mengamalkan ajaran agama dan hukum agama.

Teori Recoin

Teori ini dipaparkan oleh Afdol, seorang pakar Hukum dari Universitas Airlangga, Surabaya. Menurut teori ini diperlukan untuk melanjutkan teori-teori di atas (Teori Receptio In Complexu, Teori Receptie, Teori

³³Sayuti Thalib, *Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam* (Jakarta: Bina Aksara, 1995), h. 17-18.

ReceptieExit, dan Teori Receptio a Contrario).³⁴

Inti teori recoin adalah penafsiran kontekstual terhadap tekstual ayat al-Qur'an. Menurut Afdol, teori ini didasarkan pada hasil penelitiannya tentang waris Islam, misalnya pembagian waris antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan. Dengan kata lain, bagian anak perempuan setengah bagian anak laki-laki.³⁵ Sejatinya, teori recoin merupakan pengembangan dari teori-teori pemberlakuan hukum sebelumnya. Menurut teori recoin, penerapan hukum waris Islam di Indonesia perlu diadili berdasarkan hukum Islam bukan hukum adat. Oleh sebab itu perlu dilakukan penafsiran ulang terhadap teks-teks nas di bidang hukum khususnya waris Islam secara kontekstual, atau dalam bahasa Afdol disebut Receptio Contextual Interpretario.³⁶

Teori Eksistensi

Teori ini dikemukakan oleh Ichtijanto. Menurutnya, dengan adanya hukum Islam dalam tatanan hukum nasional maka ia telah berhak disebut sebagai hukum positif. Keberadaannya dalam arti: bagian integral dari tata hukum nasional, diakui berkekuatan dan diperlakukan sebagai hukum nasional, berfungsi menyaring bahan hukum nasional, bahan utama dalam hukum nasional. Artinya, hukum Islam merupakan sebuah kenyataan dalam tatanan hukum nasional yang tidak dapat dibantah.

Teori Kredo/Syahadat

Dikemukakan oleh H.A.R. Gibb dalam bukunya *The Modern Trends of Islam*. Menurutnya, orang Islam jika telah menerima Islam sebagai agamanya maka secara otomatis telah menerima hukum Islam berlaku atas dirinya. Oleh karena itu, secara sosial otoritas

hukum Islam diterima dan ditaati oleh pemeluknya. Meski kualitas ketaatan masing-masing individu berbeda-beda.

Teori Eklektisisme

Penggagas dari teori ini adalah A. Qodry Azizy. Menurutnya, hukum Islam telah menjadi salah satu bahan baku dari hukum nasional. Agar bahan baku tersebut dapat berfungsi secara optimal maka hukum Islam perlu dikemas dalam hukum nasional yang pembentukannya harus menghindari dari pendekatan ideologis dan menempuh cara eklektisisme. Yakni mengambil yang terbaik dari esensi hukum nasional termasuk hukum nasional yang sesuai dengan kepribadian bangsa dan nasionalisme bangsa Indonesia.³⁷

Oleh karena itu, ketiga ketiga bahan baku hukum nasional tersebut, khususnya hukum Islam harus berkompetisi secara positif dan netral untuk dapat masuk ke dalam produk hukum nasional.

Selain delapan teori yang sudah disebutkan di atas, terdapat teori lain yang mengkombinasikan beberapa teori sebelumnya, misalnya: teori Muhammad Daud Ali yang mengatakan bahwa Indonesia meskipun bukan negara agama (Islam), juga bukan negara sekuler, tetapi tetap mengakui bahkan mengakomodir hukum Islam sebagai bagian dari penerapan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegaranya. Hal itu disebabkan karena hukum Islam merupakan bagian dari ajaran agama Islam sehingga ia tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan bernegara bangsa di Indonesia. secara historis, Islam telah masuk dan berkembang dengan baik, bahkan berakar dalam kesadaran penduduk Kepulauan Nusantara dan

³⁴Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam*, h. 318.

³⁵Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam*, h.318.

³⁶Afdol, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 54.

³⁷A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional; Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Jakarta: Teraju, 2004), h. 12.

mempunyai pengaruh yang bersifat normatif dalam kebudayaan Indonesia.³⁸

Hukum Islam Yang Diakui di Indonesia

Hukum nasional adalah hukum yang dibangun oleh bangsa Indonesia setelah Indonesia merdeka, ia berlaku bagi penduduk Indonesia, terutama bagi warga negara Republik Indonesia sebagai pengganti hukum kolonial. Untuk mewujudkan satu hukum nasional bagi bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa dengan budaya dan agama yang berbeda, ditambah dengan keanekaragaman hukum yang ditinggalkan oleh pemerintah kolonial dahulu, bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah.

Pembangunan hukum nasional akan berlaku bagi semua warga negara tanpa memandang agama yang dipeluknya harus dilakukan dengan hati-hati, karena di antara agama yang dipeluk oleh warga negara Republik Indonesia ini ada agama yang tidak dapat diceraipisahkan dari hukum, yaitu agama Islam. Ia adalah agama yang mengandung hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat.

Bahwa Islam adalah agama hukum dalam arti kata yang sesungguhnya. Oleh karena itu, dalam pembangunan hukum nasional di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti di Indonesia ini, unsur-unsur hukum agama itu harus benar-benar diperhatikan. Untuk itu perlu wawasan yang jelas dan kebijakan yang arif dalam penataan hukum di Negara ini agar eksistensi penerapan dan penegakan hukum bagi penganutnya tetap bisa dijamin oleh negara.

Pengakuan akan eksistensi hukum Islam di Negara ini tercermin dalam dasar Negara pada salah satu sila Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang selanjutnya ditegaskan dalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945 bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Lebih spesifik lagi tertuang

³⁸Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, h. 209.

dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yaitu, "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing,...".

Landasan idiil di atas mengandung arti bahwa setiap pemeluk agama dijamin kebebasannya untuk memahami dan menjalankan ajaran agamanya menurut syariatnya masing-masing. Itu berarti, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Daud Ali dari Hazairin, dalam Negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu hukum yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ajaran agama umat Islam, atau kaidah-kaidah yang bertentangan dengan ajaran umat Nasrani, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Hindu bagi orang-orang Hindu, atau bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi orang-orang Budha.³⁹ Tidak hanya itu, negara wajib mengatur dan menjalankan hukum yang berasal dari ajaran agama untuk kepentingan bangsa Indonesia (yang menjadi pemeluk agama bersangkutan) kalau pelaksanaannya memerlukan bantuan penyelenggara negara. Meskipun pada dasarnya syariat tidak memerlukan kekuasaan negara untuk menjamin pelaksanaannya, karena dapat dijalankan sendiri oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan.⁴⁰

Eksistensi tersebut mengindikasikan bahwa hukum Islam tidak hanya sebatas mendapat pengakuan atau jaminan belaka, sebagaimana yang dialami oleh hukum Islam yang ada di Negara Thailand, namun hukum Islam di Negara kita diberi ruang istimewa untuk dapat diformulasikan ke dalam perundang-undang dan konstitusi Negara yang dijalankan secara menyeluruh oleh bangsa Indonesia. Sebagai salah satu sistem hukum nasional, hukum Islam mempunyai corak dan

³⁹Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Cet. XVI; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h. 7-8.

⁴⁰Cik Hasan Bisri, *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998), h. 45.

susunan sendiri, sebagaimana halnya sistem hukum adat, dan sistem hukum Barat yang keduanya juga merupakan sistem hukum yang diakui di nusantara ini.⁴¹

Pendek kata, dengan menggunakan teori Ichtijanto SA. tentang eksistensi hukum Islam di Indonesia, bahwa bentuk eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional itu adalah: (1) Ada, dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia; (2) Ada, dalam arti kemandiriannya yang diakui keberadaan dan wibawanya oleh hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional; (3) Ada dalam hukum nasional, dalam arti norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional; (4) Ada, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama dalam hukum nasional.⁴²

Bentuk keberadaan hukum Islam dalam kehidupan berbangsa di Indonesia dibuktikan dengan hadirnya berbagai aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum Islam yang diserap langsung atau tidak langsung oleh aturan perundang-undangan, antara lain:

(a). UU No. 5/1960 jo. PP. No. 28/1977 tentang Agraria. Di situ dikatakan bahwa hukum agama menjadi penyaring terhadap norma hukum adat kalau akan menjadi norma hukum nasional.

(b). UU No. 15 Tahun 1961 tentang Kejaksaan. Tertuang di dalamnya bahwa jaksa dalam menjalankan tugasnya dilarang melanggar norma-norma agama. dan UU No. 13 Tahun 1961 tentang Kepolisian. Disebutkan bahwa polisi dalam menjalankan tugasnya dilarang melanggar norma agama.

(d). UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No. 14 Tahun 1995 tentang Peradilan Agama,

bahwa Peradilan Agama sebagai bagian integral dari sistem peradilan nasional Indonesia yang menegakkan hukum Islam, sebagai tempat mencari keadilan bagi umat Islam secara Hukum.⁴³

(e). UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Kekuasaan, dan Hukum Acaranya. UU ini mengalami perubahan dengan UU No. 3 tahun 2006, yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 49 (Undang-Undang No. 7 tahun 1989) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah dan wakaf.⁴⁴

(f). UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, undang-undang ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.⁴⁵

g). UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Syariah, UU ini mengalami perubahan dengan No. 10 tahun 1998 dan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dengan prinsip bagi hasil.⁴⁶

(h). UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

(i). UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat.⁴⁷

Selain itu, dibuktikan pula dengan adanya hukum tidak tertulis yang diyakini dan

⁴¹Mohammad Daud Ali , *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, h. 231.

⁴²Ichtijanto SA., *Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Ind-Hill Co, 1990), 86-87. Lihat pula, Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 86.

⁴³Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan prospeknya* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 52.

⁴⁴Abd Shomad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010), h. 221.

⁴⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 37.

⁴⁶Abd Shomad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, h. 113.

⁴⁷A. Qadri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Cet. I; Yogyakarta: Gama Media, 2002), h. 130, Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 24.

dijalankan secara langsung oleh umat Islam tanpa harus diatur oleh Negara, seperti pelaksanaan ibadah dan perayaan hari-hari besar umat Islam dan lain sebagainya.

Dari sisi teknis, hukum Islam yang eksis di Negara ini terinterpretasi melalui ijtihad sebagai bentuk produk pemikiran hukum Islam. Dengan meminjam teori M. Atho Mudzhar yang menyebut empat jenis produk pemikiran hukum Islam di Indonesia, yakni: kitab-kitab fiqh, keputusan-keputusan pengadilan agama, peraturan-peraturan perundang-undangan, dan fatwa-fatwa ulama,⁴⁸ maka eksistensi hukum Islam di Indonesia dalam bentuk kitab-kitab Fiqh dibuktikan dengan hadirnya kitab fiqh Indonesia yang disebut Kompilasi Hukum Islam (KHI); kemudian dalam bentuk fatwa-fatwa ulama dibuktikan dengan hadirnya buku Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak Tahun 1975, dan hadirnya institusi MUI itu sendiri; di bidang yurisprudensi dibuktikan dengan hadirnya berbagai hasil putusan pengadilan atas berbagai kasus di bidang hukum Islam, sekaligus diakuinya lembaga peradilan agama setara dengan lembaga peradilan lainnya; serta perundang-undangan yang dibuktikan dengan hadirnya berbagai aturan perundang-undangan yang menyerap berbagai persoalan hukum Islam, misalnya: UU No. Tahun 1974 tentang perkawinan dan sebagainya.

F. Produk Hukum Islam di Indonesia

Kehadiran hukum Islam yang menjadi salah satu bahan utama dalam penyusunan hukum nasional berhasil mendorong lahirnya berbagai produk perundang-undangan yang diambil dari khazanah hukum Islam. Fomalisasi hukum Islam menjadi hukum positif dimulai pada tahun 1970. Kemudian berturut-turut satu demi satu produk hukum Islam yang mencirikan karakter fikih Indonesia lahir hingga sekarang. Adapun

produk-produk hukum Islam yang sudah berlaku sampai sekarang adalah:

UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Pengadilan Agama.

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

PP RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

PP No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwaqafan tanah milik.

UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

UU No. 4 tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Kini menjadi UU No. 37 Tahun 2006.

Inpres RI No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Inpres RI No. 1 Tahun 1991.

UU No. 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Syariah. Kini UU No. 10 Tahun 1998.

PP No. 72 Tahun 1972 Tentang Penyelenggaraan Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

UU No. 19 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Haji.

UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Keputusan Menteri Agama RI No. 51 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU RI No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

UU No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

UU Politik Tahun 1999 Tentang Ketentuan Partai Islam.

Inpres No. 4 Tahun 2000 Tentang Penanganan Masalah Otonomi Khusus di NAD.

⁴⁸M. Atho Mudzhar, "Pengaruh Faktor Sosial Budaya Terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam", *Mimbar Hukum* 4, (2002): h. 21-30.

UU No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Wilayah Propinsi Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam No.10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariah Islam.

UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Waqaf.

UU No.19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk).

UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

UU No.13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

UU No. 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU RI No.13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

UU No. 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU RI No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.⁴⁹

Potensi Pengembangan Hukum Islam di Indonesia

Menurut Juhaya S. Praja, setidaknya ada 3 faktor yang menyebabkan hukum Islam masih memiliki peran dan potensi yang besar dalam pengembangan hukum dalam kehidupan bangsa Indonesia, yaitu:

Hukum Islam telah turut serta menciptakan tata nilai yang mengatur kehidupan umat Islam, minimal dengan menetapkan apa yang harus dianggap baik dan buruk, apa yang menjadi perintah, anjuran, perkenan, dan larangan agama.

Banyak keputusan hukum dan unsur yurisprudensial dari hukum Islam yang telah diserap menjadi bagian dari hukum positif yang berlaku.

Adanya golongan yang masih memiliki aspirasi teokratis di kalangan umat islam dari berbagai daerah sehingga penerapan hukum islam secara penuh masih sangat terbuka dan menjadi slogan perjuangan yang masih

mempunyai kesempatan (kans) cukup besar.⁵⁰

Selain ketiga potensi di atas, ada 5 peluang dan potensi besar yang dapat menyebabkan hukum Islam di Indonesia dapat terus berkembang, yaitu:

Agama Islam masih menjadi agama mayoritas yang dianut oleh warga Negara Indonesia.

Konstitusi dan dasar Negara Indonesia mengakui dan menempatkan Islam sebagai bagian yang tak terpisahkan yang diakui eksistensinya serta dijamin oleh Negara untuk menjalankan ajaran agamanya secara leluasa.

Hukum Islam ditetapkan menjadi salah satu sumber hukum/perundang-undangan di Indonesia.

Tumbuh suburnya institusi pendidikan keislaman di berbagai wilayah, baik formal maupun non formal yang menjadi mesin pencetak kaum cerdik pandai dan calon pemimpin bangsa.

Hadir dan berkembangnya berbagai ormas Islam yang memiliki daya tawar yang sangat strategis dan diperhitungkan aspirasinya oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, seperti: ICMI, MUI, Muhammadiyah, NU, Persis, Wahdah Islamiyah, al-Irsyad, Hidayatullah, DDI, al-Khairat, dan lain-lain.

KESIMPULAN

Hukum Islam di Indonesia telah mengalami pasang surut dalam pemberlakuannya. Meski demikian, sejarah mencatat jejak hukum Islam di Negara ini sangat jelas. Setelah jadi hukum tak tertulis selang puluhan bahkan ratusan tahun hingga terakomodir dalam praktek ketatanegaraan melalui kementerian Agama. Imbasnya, selain terwujud dalam praktek sosial juga memiliki payung yang akan mengatur dan memastikan berjalannya hukum Islam secara praktis di masyarakat. Terlebih setelah lahirnya berbagai produk perundang-

⁴⁹Mardani, *Hukum Islam ; Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*, Edisi II (Cet. II ; Jakarta: Kencana, 2015), h. vii-vii

⁵⁰Juhaya S. Praja, "Pengantar" dalam Eddi Rudiana Arief (et.al), *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1991), h. xv.

undangan di bidang hukum Islam. Ke depan, potensi pengembangannya akan sangat signifikan mengingat Islam masih menjadi agama mayoritas. Konstitusi Negarapun menjamin tiap agama untuk menjalankan ajaran agamanya secara leluasa. Tumbuh suburnya institusi pendidikan keislaman sebagai mesin pencetak kaum cerdik pandai dan calon pemimpin bangsa. Ditambah dengan lahir dan berkembangnya berbagai ormas Islam, semuanya merupakan benteng yang kokoh dalam memastikan pengembangan hukum Islam di Negara ini.

Tantangan.” *Jurnal Ilmu Hukum Islam*, 9(2), 105-120.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. (2015). *Hukum Islam di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi*. Jakarta: Kencana.
- Anwar, S. (2018). *Perkembangan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Yogyakarta: UII Press.
- Azizy, A. Q. (2004). *Menggagas Hukum Progresif: Islam, Hak Asasi Manusia, dan Keindonesiaan*. Jakarta: Gema Insani.
- Bakry, N. (2017). “Integrasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Telaah terhadap Kebijakan Legislasi di Indonesia.” *Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat*, 9(2), 105-120.
- Hasanuddin, H. (2019). “Perbankan Syariah dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 45-60.
- Juwaini, M. (2020). *Hukum Islam di Indonesia: Jejak Sejarah dan Potensi Pengembangannya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mahfud MD. (2011). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nasution, H. (2002). *Islam dan Hukum di Indonesia: Perspektif Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Zainuddin, A. (2016). “Dinamika Legislasi Hukum Islam di Indonesia: Antara Syariah dan Politik Hukum.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(3), 211-225.
- Abubakar, L. (2018). “Dinamika Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Perspektif Sejarah dan Tantangan Kontemporer.” *Jurnal Hukum Islam*, 16(2), 145-162.
- Anwar, S. (2019). “Integrasi Hukum Islam dalam Sistem Peradilan di Indonesia: Analisis Peraturan dan Implementasi.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 75-92.
- Bakry, N. (2017). “Kontribusi Hukum Islam terhadap Sistem Hukum Nasional: Antara Peluang dan